



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60 TAHUN 1979  
TENTANG  
RUMAH SAKIT ANAK DAN BERSALIN “HARAPAN KITA”

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Memperhatikan : naskah persembahan Rumah Sakit Anak dan Bersalin "Harapan Kita" di Jakarta dari Yayasan Harapan Kita kepada Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Desember 1979.
- Menimbang : bahwa sehubungan dengan persembahan tersebut dipandang perlu untuk menegaskan status pemilikan dan pengelolaan Rumah Sakit tersebut.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Rumah Sakit Anak dan Bersalin "Harapan Kita" yang terletak di Daerah Kota Bambu, Kecamatan Grogol Petamburan, Wilayah Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 10,3 Ha. (sepuluh tiga persepuluh hektar) beserta segala bangunan yang berada di atasnya, adalah milik Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Penguasaan dan Pengelolaan Rumah Sakit dimaksud diktum PERTAMA di serahkan kepada Yayasan Harapan Kita.

KETIGA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Yayasan Harapan Kita bertugas dan berkewajiban :
1. Mengurus dan memelihara Rumah Sakit tersebut dengan sebaik--baiknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Negara dan Bangsa.
  2. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan Rumah Sakit tersebut secara berkala kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 27 Desember 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O